



PUTUSAN

Nomer:132/PIB.B/2013/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama yang bersidang di gedung pengadilan negeri tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : INDAH MAYA SANIKA DARMAWAN Binti KOSIM

DARMAWAN

Tempat lahir : Bandar Lampung

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Agustus 1983

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Pulau Buton Gg Selada II Jagabaya No 20

RT 001/002Kelurahan SukarameTanjung Karang

Kota Bandar Lampung

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SMK Kelas 1

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 09 Desember 2012. –
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d tanggal 05 Pebruari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim PN Jakarta Selatan , sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d 23 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No : B-123/APB/Sel/EPP.2/01/2013 tertanggal 25 Januari 2013;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No:2013/PN.JKT.SLT.Tertanggal 25 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis, No : 132/ Pid.B2013./PN.JKT.SLT. tertanggal 31 Januari 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Indah Maya Santika Darmawan binti Khosim Darmawan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indah Maya Santika Darmawan binti Khosim Darmawan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pics kaos merk Mangosteen warna merah jambu, 1 (satu) pics Celana pendek merk Polo established warna coklat dikembalikan kepada toko Metropolitan Celana pendek merk Polo established warna coklat dikembalikan kepada took Metropolitan, 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat merk Burberry dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan secara mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa telah membayar kerugian kepada Metro Pondok Indah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) bertiga dengan Terdakwa dalam perkara lain. Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa menyakan dalam repliknya secara lisan bertetap pada tuntutan. Atas replik Penuntut Umum Terdakwa secara lisan dalam dupliknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Indah Maya Santika Darmawan binti Khosim Darmawan pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di Metro Pondok Indah Mall I Jalan Metro Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 17.00 wib terdakwa bersama dengan Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Pondok Indah dengan tujuan Pondok Indah Mall I dan sesampainya di Pondok Indah Mall I lalu terdakwa bersama dengan Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito berjalan-jalan dan mutar-mutar sambil melihat pakaian yang ada di lantai dasar Pondok Indah Mall I dan kemudian di lantai dasar tersebut lalu terdakwa , Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito kemudian berpisah masing-masing untuk melihat-lihat pakaian.

Bahwa selanjutnya pada saat dilantai dasar terdakwa langsung menuju ke Toko Metropolitan Retail Mard dimana di toko tersebut sedang ada bazaar dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale yang dipampang di Toko Metropolitan Retail Mard, dank arena saat itu keadaan lagi ramai dan penjaga counter ataupun security tidak memperhatikan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale dan kemudian celana tersebut oleh terdakwa dijatuhkan dan kemudian diambil oleh terdakwa dan langsung dimasukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa yang dibawa dari rumah.

Bahwa setelah itu terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah kaos warna pink Merk Menggosteen dari dalam box sale dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawa terdakwa dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari Toko Metropolitan Retail Mard, terdakwa bertemu lagi dengan Ria Apriyanti binti Nyuwito dan kemudian terdakwa bersama Ria Apriyanti binti Nyuwito langsung pulang dan menuju ke Lobby Pondok Indah Mall I.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Ria Apriyanti binti Nyuwito naik taksi yang ada di dekat loby Mall dan pada saat taksi tersebut akan jalan terdakwa disuruh turun oleh saksi T. Angga Laturistiwa bin T. Nadir dan saksi Indah Setyawan anggota security Mall Pondok Indah I dan pada saat dilakukan pemeriksaan dari dalam tas terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Toko Metropolitan Retail Mard yang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa pihak Toko Metropolitan Retail Mard menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.528.900,- (lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas dipersidangan telah mengajukan saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi INDAH SETYAWAN dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi atas perkara terdakwa Indah Maya Santika Darmawan binti Khosim Darmawan dan keterangan saksi di BAP adalah benar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi adalah security pada Pondok Indah mall, Jakarta Selatan.
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 19.30 wib bulan Nopember 2012 bertempat di Metro Pondok Indah Mall I Jalan Metro Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Saksi mendapat laporan tentang adanya kehilangan barang di took Metropolitan pondok Indah Mall dan saksi bersama dengan temannya melakukan pengejaran ke pintu keluar Pondok Indah mall I dan menangkap Terdakwa yang telah masuk kedalam taksi dengan menemukan adanya beberapa barang kaos yang ada dalam tas Terdakwa, kemudian saksi membawa Terdakwa ke epos penjagaan.
- Pada saat ditangkap Terdakwa bersama temannya tidak dapat menunjukan strok pembayaran barang yang telah dibeli.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 17.00 wib terdakwa bersama dengan Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Pondok Indah dengan tujuan Pondok Indah Mall I dan sesampainya di Pondok Indah Mall I lalu terdakwa bersama dengan Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito berjalan-jalan dan mutar-mutar sambil melihat pakaian yang ada di lantai dasar Pondok Indah Mall I dan kemudian di lantai dasar tersebut lalu terdakwa ,

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito kemudian berpisah masing-masing untuk melihat-lihat pakaian.

- Bahwa pada saat itu dilantai dasar Toko Metropolitan Retail Mard dimana di toko tersebut sedang ada bazaar dan pada saat melintas di tempat tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale yang dipampang di Toko Metropolitan Retail Mard, saat itu keadaan lagi ramai dan penjaga counter ataupun security tidak memperhatikan
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale dan kemudian celana tersebut dimasukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa yang dibawa dari rumah.
- Bahwa terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah kaos warna pink Merk Menggosteen dari dalam box sale kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawa terdakwa dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari Toko Metropolitan Retail Mard
- Bahwa terdakwa bertemu lagi dengan Ria Apriyanti binti Nyuwito dan kemudian terdakwa bersama Ria Apriyanti binti Nyuwito langsung pulang dan menuju ke Lobby Pondok Indah Mall I.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Ria Apriyanti binti Nyuwito naik taksi yang ada di dekat loby Mall dan pada saat taksi tersebut akan jalan terdakwa disuruh turun oleh saksi T. Angga Laturistiwa bin T. Nadir dan saksi Indah Setyawan anggota security Mall Pondok Indah I dan pada saat dilakukan pemeriksaan dari dalam tas terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Toko Metropolitan Retail Mard yang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa pihak Toko Metropolitan Retail Mard menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.528.900,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwamenyatakantidak keberatan/membenarkannya.

2 Saksi HARIYANTO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi atas perkara terdakwa Indah Maya Santika Darmawan binti Khosim Darmawan dan keterangan saksi di BAP adalah benar dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi adalah security pada Pondok Indah mall, Jakarta Selatan.
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 19.30 wib bulan Nopember 2012 bertempat di Metro Pondok Indah Mall I Jalan Metro Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Saksi mendapat laporan tentang adanya kehilangan barang di took Metropolitan pondok Indah Mall dan saksi bersama dengan temannya melakukan pengejaran ke pintu keluar Pondok Indah mall I dan menangkap Terdakwa yang telah masuk kedalam taksi dengan menemukan adanya beberapa barang kaos yang ada dalam tas Terdakwa, kemudian saksi membawa Terdakwa k epos penjagaan.
- Pada saat ditangkap Terdakwa bersama temannya tidak dapat menunjukan strok pembayaran barang yang telah dibeli.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 17.00 wib terdakwa bersama dengan Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Pondok Indah dengan tujuan Pondok Indah Mall I dan sesampainya di Pondok Indah Mall I lalu terdakwa bersama dengan Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito berjalan-jalan dan mutar-mutar sambil melihat pakaian yang ada di lantai dasar Pondok Indah Mall I dan kemudian di lantai dasar tersebut lalu terdakwa ,



Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito kemudian berpisah masing-masing untuk melihat-lihat pakaian.

- Bahwa pada saat itu dilantai dasar Toko Metropolitan Retail Mard dimana di toko tersebut sedang ada bazaar dan pada saat melintas di tempat tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale yang dipampang di Toko Metropolitan Retail Mard, saat itu keadaan lagi ramai dan penjaga counter ataupun security tidak memperhatikan
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale dan kemudian celana tersebut dimasukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa yang dibawa dari rumah.
- Bahwa terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah kaos warna pink Merk Menggosteen dari dalam box sale kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawa terdakwa dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari Toko Metropolitan Retail Mard
- Bahwa terdakwa bertemu lagi dengan Ria Apriyanti binti Nyuwito dan kemudian terdakwa bersama Ria Apriyanti binti Nyuwito langsung pulang dan menuju ke Lobby Pondok Indah Mall I.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Ria Apriyanti binti Nyuwito naik taksi yang ada di dekat loby Mall dan pada saat taksi tersebut akan jalan terdakwa disuruh turun oleh saksi T. Angga Laturistiwa bin T. Nadir dan saksi Indah Setyawan anggota security Mall Pondok Indah I dan pada saat dilakukan pemeriksaan dari dalam tas terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Toko Metropolitan Retail Mard yang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa pihak Toko Metropolitan Retail Mard menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.528.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan/membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan pengakuan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya di BAP benar.
- Bahwa Terdakwa adalah mahasiswa di Lampung yang berliburan ke Jakarta bersama dengan temannya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 17.00 wib terdakwa bersama dengan Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Pondok Indah dengan tujuan Pondok Indah Mall I.
- Bahwa di Pondok Indah Mall I terdakwa bersama dengan Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito berjalan-jalan dan mutar-mutar sambil melihat pakaian yang ada di lantai dasar Pondok Indah Mall I.
- Bahwa terdakwa, Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito kemudian berpisah masing-masing untuk melihat-lihat pakaian.
- Bahwa dilantai dasar terdakwa langsung menuju ke Toko Metropolitan Retail Mard dimana di toko tersebut sedang ada bazaar dan pada saat melintas di tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale yang dipampang di Toko Metropolitan Retail Mard.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale dan kemudian celana tersebut oleh terdakwa dijatuhkan dan kemudian diambil oleh terdakwa dan langsung dimasukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa yang dibawa dari rumah.



- Bahwa terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah kaos warna pink Merk Menggosteen dari dalam box sale kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawa terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari Toko Metropolitan Retail Mard, terdakwa bertemu lagi dengan Ria Apriyanti binti Nyuwito dan kemudian terdakwa bersama Ria Apriyanti binti Nyuwito langsung pulang dan menuju ke Lobby Pondok Indah Mall I.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Ria Apriyanti binti Nyuwito naik taksi yang ada di dekat loby Mall dan pada saat taksi tersebut akan jalan terdakwa disuruh turun oleh saksi T. Angga Laturistiwa bin T. Nadir dan saksi Indah Setyawan anggota security Mall Pondok Indah I.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dari dalam tas terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Toko Metropolitan Retail Mard.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Toko Metropolitan Retail Mard sebesar Rp.528.900,- (lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mengganti harga barang yang diambil bersama dengan temannya keseluruhannya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pics kaos merk Mangosteen warna merah jambu, 1 (satu) pics Celana pendek merk Polo established warna coklat dikembalikan kepada toko Metropolitan Celana pendek merk Polo established warna coklat dikembalikan kepada took Metropolitan, 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat merk Burberry, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan dikuasai oleh terdakwa :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- benar kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 17.00 wib bertempat di Metro Pondok Indah Mall I Jalan Metro Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- Bahwa benar Saksi INDAH SETYAWAN mendapat laporan tentang adanya kehilangan barang di took Metropolitan pondok Indah Mall dan saksi bersama dengan temannya melakukan pengejaran ke pintu keluar Pondok Indah mall I dan menangkap Terdakwa yang telah masuk kedalam taksi dengan menemukan adanya beberapa barang kaos yang ada dalam tas Terdakwa, kemudian saksi membawa Terdakwa ke epos penjagaan.
- Bahwa benar Pada saat ditangkap Terdakwa bersama temannya tidak dapat menunjukan strok pembayaran barang yang telah dibeli.
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 17.00 wib terdakwa bersama dengan Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Pondok Indah dengan tujuan Pondok Indah Mall I.
- Bahwa benar di Pondok Indah Mall I terdakwa bersama dengan Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito berjalan-jalan dan mutar-mutar sambil melihat pakaian yang ada di lantai dasar Pondok Indah Mall I.
- Bahwa benar terdakwa, Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito kemudian berpisah masing-masing untuk melihat-lihat pakaian.



- Bahwa nar dilantai dasar terdakwa langsung menuju ke Toko Metropolitan Retail Mard dimana di toko tersebut sedang ada bazaar dan pada saat melintas di tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale yang dipampang di Toko Metropolitan Retail Mard.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale dan kemudian celana tersebut oleh terdakwa dijatuhkan dan kemudian diambil oleh terdakwa dan langsung dimasukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa yang dibawa dari rumah.
- Bahwa benar terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah kaos warna pink Merk Menggosteen dari dalam box sale kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawa terdakwa
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari Toko Metropolitan Retail Mard, terdakwa bertemu lagi dengan Ria Apriyanti binti Nyuwito dan kemudian terdakwa bersama Ria Apriyanti binti Nyuwito langsung pulang dan menuju ke Lobby Pondok Indah Mall I.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Ria Apriyanti binti Nyuwito naik taksi yang ada di dekat loby Mall dan pada saat taksi tersebut akan jalan terdakwa disuruh turun oleh saksi T. Angga Laturistiwa bin T. Nadir dan saksi Indah Setyawan anggota security Mall Pondoh Indah I.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dari dalam tas terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Toko Metropolitan Retail Mard.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Toko Metropolitan Retail Mard sebesar Rp.528.900,- (lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengganti harga barang yang diambil bersama dengan temannya keseluruhannya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti alam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun tunggal sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa’
- 2 Unsur mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- 3 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Ad.1. Unsur” barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa INDAH MAYA SANTIKA DARMAWANbinti KHOSIM DARMAWAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan menunjukkan dalam keadaan sehat, normal, dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 17.00 wib bertempat di Metro Pondok Indah Mall I Jalan Metro Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Bahwa benar Saksi INDAH SETYAWAN mendapat laporan tentang adanya kehilangan barang di took Metropolitan pondok Indah Mall dan saksi bersama dengan temannya melakukan pengejaran ke pintu keluar Pondok Indah mall I dan menangkap Terdakwa yang telah masuk kedalam taksi dengan menemukan adanya beberapa barang kaos yang ada dalam tas Terdakwa, kemudian saksi membawa Terdakwa ke-pos penjagaan. Bahwa benar Pada saat ditangkap Terdakwa bersama temannya tidak dapat menunjukkan strok pembayaran barang yang telah dibeli. Bahwa benar di Pondok Indah Mall I terdakwa bersama dengan Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito berjalan-jalan dan mutar-mutar sambil melihat pakaian yang ada di lantai dasar Pondok Indah Mall I. Bahwa benar terdakwa, Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito kemudian berpisah masing-masing untuk melihat-lihat pakaian. Bahwa benar dilantai dasar terdakwa langsung menuju ke Toko Metropolitan Retail Mard dimana di toko tersebut sedang ada bazaar dan pada saat melintas di tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale yang dipampang di Toko Metropolitan Retail Mard.

Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale dan kemudian celana tersebut oleh terdakwa dijatuhkan dan kemudian diambil oleh terdakwa dan langsung dimasukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa yang dibawa dari rumah. Bahwa benar terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah kaos warna pink Merk Menggosteen dari dalam box sale kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawa terdakwa Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari Toko Metropolitan Retail Mard, terdakwa bertemu lagi dengan Ria Apriyanti binti Nyuwito dan kemudian terdakwa bersama Ria Apriyanti binti Nyuwito langsung pulang dan menuju ke Lobby Pondok Indah Mall I. Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Ria Apriyanti binti Nyuwito naik taksi yang ada di dekat loby Mall dan pada saat taksi tersebut akan jalan terdakwa disuruh turun oleh saksi T. Angga Laturistiwa bin T. Nadir dan saksi Indah Setyawan anggota security Mall Pondoh Indah I. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Toko Metropolitan Retail Mard.

Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Toko Metropolitan Retail Mard sebesar Rp.528.900,- (lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah). Bahwa benar Terdakwa telah mengganti harga barang yang diambil bersama dengan temannya keseluruhannya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas benar Terdakwa Teralh mengambil barang berupa 1 (satu) pics kaos merk Mangosteen warna merah jambu, 1 (satu) pics Celana pendek merk Polo established warna coklat dikembalikan kepada toko Metropolitan Celana pendek merk Polo established warna coklat milik took Metropolitan Pondok Indah mall, oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira jam 17.00 wib bertempat di Metro Pondok Indah Mall I Jalan Metro Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Bahwa benar Saksi INDAH SETYAWAN mendapat laporan tentang adanya kehilangan barang di took Metropolitan pondok Indah Mall dan saksi bersama dengan temannya melakukan pengejaran ke pintu keluar Pondok Indah mall I dan menangkap Terdakwa yang telah masuk kedalam taksi dengan menemukan adanya beberapa barang kaos yang ada dalam tas Terdakwa, kemudian saksi membawa Terdakwa ke-pos penjagaan. Bahwa benar Pada saat ditangkap Terdakwa bersama temannya tidak dapat menunjukan strok pembayaran barang yang telah dibeli. Bahwa benar di Pondok Indah Mall I terdakwa bersama dengan Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito berjalan-jalan dan mutar-mutar sambil melihat pakaian yang ada di lantai dasar Pondok Indah Mall I. Bahwa benar terdakwa, Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad dan Ria Apriyanti binti Nyuwito kemudian berpisah masing-masing untuk melihat-lihat pakaian. Bahwa benar dilantai dasar terdakwa langsung menuju ke Toko Metropolitan Retail Mard dimana di toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang ada bazaar dan pada saat melintas di tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale yang dipampang di Toko Metropolitan Retail Mard.

Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang ada di dalam box sale dan kemudian celana tersebut oleh terdakwa dijatuhkan dan kemudian diambil oleh terdakwa dan langsung dimasukkan ke dalam tas warna coklat milik terdakwa yang dibawa dari rumah. Bahwa benar terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah kaos warna pink Merk Menggosteen dari dalam box sale kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawa terdakwa. Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari Toko Metropolitan Retail Mard, terdakwa bertemu lagi dengan Ria Apriyanti binti Nyuwito dan kemudian terdakwa bersama Ria Apriyanti binti Nyuwito langsung pulang dan menuju ke Lobby Pondok Indah Mall I. Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Ria Apriyanti binti Nyuwito naik taksi yang ada di dekat loby Mall dan pada saat taksi tersebut akan jalan terdakwa disuruh turun oleh saksi T. Angga Laturistiwa bin T. Nadir dan saksi Indah Setyawan anggota security Mall Pondok Indah I. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dari dalam tas terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna pink merk Menggosteen dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Toko Metropolitan Retail Mard.

Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Toko Metropolitan Retail Mard sebesar Rp.528.900,- (lima ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah). Bahwa benar Terdakwa telah mengganti harga barang yang diambil bersama dengan temannya keseluruhannya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas benar Terdakwa Teralh mengambil barang berupa 1 (satu) pics kaos merk Mangosteen warna merah jambu, 1 (satu) pics Celana pendek merk Polo established warna coklat dikembalikan kepada toko Metropolitan Celana pendek merk Polo established warna coklat milik took Metropolitan Pondok Indah mall, dan barang tersebut dibawa pergi tanpa membayar terlebih dahulu serta Terdakwa mengambil barang ersebut tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya took Metropolitan Pondok Indah. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka majelis berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tidak pidana yang didakwakan tersebut yaitu “Pencurian “ seperti dalam dakwaan pasal 362 KUHP:

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa masih relatif usia muda, belum pernah dihukum, sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;
- 2 Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan akan lebih lama dari lamanya terdakwa ditahan dan karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 22 KUHAP lamanya penangkapan dan tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dilakukan penahanan dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 KUHAP terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) pics kaos merk Mangosteen warna merah jambu, 1 (satu) pics Celana pendek merk Polo established warna coklat yang diambil oleh Terdakwa tetapi telah dibayar harganya akan dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat merk Burberry milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal : 362 KUHP dan ketentuan hokum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI.

- 1 Menyatakan Terdakwa INDAH MAYA SANTIKA DARMAWAN Binti KOSIM DARMAWAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDAH MAYA SANTIKA DARMAWAN Binti KOSIM DARMAWAN tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) pics kaos merk Mangosteen warna merah jambu, 1 (satu) pics Celana pendek merk Polo established warna coklat, 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat merk Burberry milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa.
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini Rabu tanggal : 13 Pebruari 2013, oleh kami YUNINGTYAS UK, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SYAIFONI, SH. M. Hum dan PRANOTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSTINAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri pula oleh: INNE ELIANI, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(SYAFONI, SH.M.Hum)

(YUNINGTYAS UK. SH.MH)

(PRANOTO, SH)

Panitera Pengganti

(YUSTINAH, SH.)